



PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2022/PA.Bpp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Harta Bersama** antara:

XXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan AP. Mangkunegara, RT. 03 No. 166, Desa Teluk Dalam, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jalan Sultan Hasanuddin RT. 05, Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 106/Pdt.G/2022/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 1 dari 8



1. Bahwa pada mulanya Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah menikah pada tanggal 30 September 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Akta Nikah Nomor: 687/22/X/201, tanggal 07 Oktober 2010 dan kemudian telah bercerai pada tanggal 05 Agustus 2019 dengan Putusan Pengadilan Nomor: 117/AC/2019/PA. Bpp ;
2. Bahwa selama perkawinan, dalam membina rumah tangga selama 7 tahun, Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta berupa:
 - a. Sebidang tanah berdasarkan Kuitansi dan surat jual beli tanah dari Bpk Sopiyan nomor:/Kelurahan Kariangau RT 05 Kec Balikpapan Barat atas nama ISHAK dengan surat ukur nomor: .../ /..... tanggal 2012, seluas 8 MX10 M (88 M Persegi) dengan nomor induk bidang (.....); Sebesar Rp.25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan melakukan pembayaran sebanyak 2 kali
 - a.1. Dp Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) uang bersama
 - a.2. Pelunasan RP.20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah),
 - a.2.1 Dikirim dari Sulawesi oleh saudara XXX(Kakak Kandung Sdr.XXX) sebanyak Rp. 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah)
 - a.2.2 Rp.13.000.000 (Tiga Belas Juta Rupiah) uang bersama
 - b. Rumah Beton ukuran 6,5 M x 9 M, berpondasi Batu gunung, dinding Batako dan atap Seng;
 - c. Membeli Pekerjaan di Pelabuhan Semayam untuk menjadi anggota TKBM Unit 22, dibeli dari Bapak XXX, sebesar RP.25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) Pada Tanggal 17 Februari 2016, dengan metode pembayaran :



- b.1. Pembayaran Pertama Sebesar Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) uang bersama (dibayar pada tanggal 06 Januari 2016);
- b.2. Pembayaran kedua sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah), uang berasal dari Pinjaman Bank di Bank BRI Unit Samboja dengan Menggunakan Jaminan Surat Tanah dari Bpk XXX Orang Tua Kandung Penggugat), dengan cara mengangsur di Bank selama 30 bulan (perbulan Rp. 560.000) namun terangsur selama 3 Bulan berjalan, karena sudah terjadi perpisahan untuk pembayaran selanjutnya Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran di Bank, sehingga Penggugat melakukan pembayaran sendiri sebanyak 27 Bulan (Rp.15.120.000);
- d. Tanah Sompas / Mas Kalwin yang diberikan oleh Ibu XXX (Ibu kandung Tergugat) seluas..... terletak di KM 43 Kel Sungai Merdeka Kec. Samboja Kab Kukar, Lokasi bersebelahan dengan Batu Dinding, yang saat itu telah ditanami Lada /Merica dan Pohon Karet ;
3. Bahwa harta bersama tersebut di atas adalah murni harta bersama yang diperoleh selama penggugat dengan tergugat terikat perkawinan, dan selama perceraian tidak ada orang lain yang menggugat harta tersebut ;
4. Bahwa setelah terjadinya perceraian harta bersama tersebut tidak ada dibagi, pihak penggugat telah melakukan usaha kekeluargaan dengan mendatangi tergugat sebanyak 2 Kali, namun dari tergugat tidak memiliki itikad baik, sehingga penggugat melakukan Tuntutan dengan perkara ini;
5. Bahwa tergugat tidak pernah memberikan Nafkah sama sekali kepada anak kandungnya yang bernama Davit Pratama sejak tahun 2017 sampai saat ini;

Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 3 dari 8



6. Bahwa penggugat sangat membutuhkan penetapan dari pengadilan agama Balikpapan guna terpenuhinya Hak hak penggugat terhadap harta bersama dimaksud ;

7. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan harta bersama berupa :
 - a. Sebidang tanah berdasarkan Kuitansi dan surat jual beli tanah dari Bpk XXX nomor:/Kelurahan Kariangau RT 05 Kec Balikpapan Barat atas nama XXX dengan surat ukur nomor: ...//..... tanggal 2012, seluas 8 MX10 M (88 M Persegi)
 - b. Rumah Beton ukuran 6,5 M x 9 M, berpondasi Batu gunung, dinding Batako dan atap Seng;
 - c. Pekerjaan di Pelabuhan Semayam untuk menjadi anggota TKBM Unit 22, dibeli dari Bapak XXX, sebesar RP.25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

Adalah murni harta bersama milik penggugat dengan tergugat yang belum pernah dibagi;

3. Menyerahkan dengan sadar dan Ikhlas Tanah Sempa / Mas Kalwin yang diberikan oleh IbuXXX(Ibu kandung Tergugat) seluas..... terletak di KM 43 Kec.Samboja Kab Kukar, Lokasi bersebelahan dengan Batu Dinding, yang saat itu telah ditanami Lada / Merica dan Pohon Karet kepada Penggugat;



4. Menetapkan bagian harta bersama penggugat dengan tergugat beserta bagian anak penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat, telah hadir sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bisa menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas keterangan Penggugat yang menyatakan gugatannya tidak ada perubahan, maka majelis mencukupkan pemeriksaan untuk perkara ini dan selanjutnya akan menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka ketentuan Perma No.1 Tahun 2016 tentang mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 5 dari 8



Menimbang, bahwa setelah majelis mempelajari isi gugatan Penggugat, dimana Penggugat menuntut pembagian harta bersama antara Penggugat dengan mantan suaminya, ternyata Penggugat dalam gugatannya hanya menguraikan letak dan ukiuran dari tanah tersebut tanpa menyebutkan batas batasnya sedangkan mengenai Rumah Beton ukuran 6,5 M x 9 M, berpondasi Batu gunung, dinding Batako dan atap Seng juga tidak disebutkan letak dan batas batasnya, sehingga dengan memperhatikan SEMA Nomor 3 tahun 2018 Hasil Rumusan Kamar Agama halaman 15 yang menyatakan Gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum bersertifikat yang tidak menguraikan letak ukuran dan batas batasnya, harus dinyatakan tidak dapat diterima, yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapat majelis, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang mas kawin, bukanlah objek harta bersama oleh karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang pekerjaan di Pelabuhan Semayam untuk menjadi anggota TKBM Unit 22, dibeli dari Bapak Mansyur, sebesar RP.25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas maksud dari yang Penggugat tuntutan, maka harus dinyatakan kabur karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 6 dari 8



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Aisyah, M.H.I. dan Drs. H. Akh. Fauzie, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Komariah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Aisyah, M.H.I.

Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.

Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

Siti Komariah, S.H.

Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 7 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	430.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 550.000,00

(lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Balikpapan, 25 Januari 2022

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Muhammad Rizal, S.H.

Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 8 dari 8